



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR 1481 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANOKWARI NOMOR 943 TENTANG PENETAPAN KAMPANYE DAN  
KAMPANYE TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 4 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat antara KPU, Tim Pasangan Calon Bupati Bernard Sefnat Boneftar dan Wakil Bupati Eddy Waluyo, Tim Pasangan Calon Bupati Hermus Indou S.IP., M.H dan Wakil Bupati H.Mugiyono, S.Hut., M.Si, Bawaslu Kabupaten Manokwari dan Polresta Manokwari yang menyepakati perubahan Jadwal Kampanye Rapat Terbuka serta perubahan Lokasi Kampanye Rapat Terbuka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manowari
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 720 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 939 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 940 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR : 1481 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 934 TENTANG PENETAPAN KAMPANYE DAN KAMPANYE TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye dan Kampanye Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 dengan jadwal terlampir dan tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
pada tanggal : 16 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

ttd

CHRISTINE RUTH RUMKABU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Suber Daya Manusia

Bety Roselina Ayomi,SH



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 1481 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 943 TENTANG KAMPANYE DAN KAMPANYE TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN 2024

PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG, DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA DAN KAMPANYE RAPAT UMUM

[illegible]

1. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon
2. Iklan Media Cetak dan Media Massa Elektronik mulai pada tanggal 10 November s.d 23 November 2024
3. Masa Tenang mulai tanggal 24 November s.d 26 November 2024
4. Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon
5. Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon
6. Kampanye Rapat Umum dimulai Pukul 09.00 s.d. 18.00 WIT

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Suber Daya Manusia

Bety Roselina Ayomi,SH

